



PUTUSAN

Nomor : 139/Pid.B/2015/PN.Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap	:	ISQOD MUBAROQ Bin ISMAIL.IB.
Tempat Lahir	:	Pauh.
Umur/tanggal lahir	:	23 tahun / 23 Agustus 1990.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Rt 04 Rw 02 Lingkungan Tengah Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta.

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 12 September 2015;
- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :
 1. Penyidik tanggal 13 September 2015 Nomor : SP.Han/17/IX/2015/Reskrim, sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 September 2015 Nomor : B/2136/N.5.16/Ep.1/09/2015 sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015.

Putusan Nomor : 139/Pid.B/2015/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 11 November 2015 Nomor : Print 752/N.5.16/Ep.2/11/2015 sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 24 November 2015 Nomor : 143/Pen.Pid/2015/PN.Srl, sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 14 Desember 2015 Nomor : 143/Pen.Pid/2015/PN.Srl, sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 139/Pen.Pid/2014/PN.Srl tanggal 24 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pen.Pid/2015/PN.Srl tanggal 24 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISQOD MUBAROQ Bin ISMAIL IB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos warna Merah terdapat tulisan "MITO" dibagian belakang dikembalikan kepada Terdakwa ISQOD MUBAROQ Bin ISMAIL.IB.
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5000.-(lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ISQOD MUBAROQ Bin ISMAIL IB pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 atau setidaknya masih ditahun 2015, bertempat didepan rumah saksi Sulaiman Bin Raden Saleh di Lingkungan Pauh Ulu Kel. Pauh Kec. Pauh Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :-

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mendengar keributan antara saksi Ismail yang merupakan bapak kandung Terdakwa dengan saksi Sapi'i sehingga kemudian Terdakwa mendatangi saksi Sapi'i dan saksi Ismail sehingga kembali terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Sapi'i. Tidak lama kemudian disusul dengan kedatangan saksi Ismail IB dan saksi Nanang yang langsung menghampiri saksi Sulaiman sambil berkata "inilah gara-gara mulut kau" sehingga terjadi perkelahian antara saksi Ismail dan saksi Nanang dengan saksi Sulaiman.

Bahwa saksi Sapi'i melihat saksi Sulaiman yang merupakan kakak kandungnya dikeroyok oleh saksi Ismail dan saksi Nanang kemudian berusaha

Putusan Nomor : 139/Pid.B/2015/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi Sulaiman tetapi saksi Sapi'i berhasil dicegah oleh Terdakwa dengan cara menarik saksi Sapi'i sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi Sapi'i yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dengan posisi berada dibawah saksi Sapi'i. Pada waktu Terdakwa berada dibawah saksi Sapi'i tersebut, kemudian dengan menggunakan kakinya Terdakwa menendang wajah saksi Sapi'i dan mengenai hidung saksi Sapi'i sehingga hidung saksi Sapi'i mengeluarkan darah dan mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor : 180/195/PH-IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. NURLIA, MM, Kepala Puskesmas Pauh dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.
- Muka : luka lecet dan bengkak pada batang hidung dengan $P\pm 0.5$ cm, $L\pm 0,1$ cm dan $D\pm 0,1$ cm.
- Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.
- Dagu : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.
- Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.
- Punggung : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.
- Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.
- Pinggul : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.
- Tangan : 1. luka lecet pada siku tangan sebelah kiri dengan $P\pm 0.5$ cm, $L\pm 0,1$ cm dan $D\pm 0,1$ cm.
2. luka lecet pada jari tangan sebelah kanan dengan $P\pm 0.5$ cm, $L\pm 0,1$ cm dan $D\pm 0,1$ cm.
- Kaki : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.
- Kemaluan : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan, ditemui tanda-tanda luka lecet dan bengkak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ISQOD MUBAROQ Bin ISMAIL IB tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1: SAPI'I Bin RADEN SALEH di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh MAIL MANTUL, NANANG dan Terdakwa terhadap kakak saksi yang bernama SULAIMAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib di di depan rumah saksi di Pauh ulu, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa terjadi perbuatan tersebut awalnya adalah gara-gara Sdr ISMAIL MANTUL menjala ikan yang mengenai pukat / jaring saksi sehingga robek lalu saksi menegurnya namun Sudara ISMAIL MANTUL langsung marah, selanjutnya saksi pulang memberitahukan kejadian tersebut pada kakak saksi bernama SULAIMAN.
- Bahwa setelah kakak saksi SULAIMAN datang lalu Sdr ISMAIL MANTUL melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan kosong kemudian dibantu oleh anaknya yang bernama NANANG yang ikut memukul secara bersama-sama, selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul dengan tangan kosong.
- Bahwa saudara ISMAIL MANTUL dan NANANG tidak ada memukul saksi hanya Terdakwa yang memukul saksi.
- Bahwa saksi pada saat itu tidak bisa membantu kakak saksi SULAIMAN karena saksi merasa pusing dan memejamkan mata dan menunduk sambil menahan pukulan Terdakwa.

Putusan Nomor : 139/Pid.B/2015/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengeluarkan darah dan pangkal hidung, mengalami memar dan juga ada luka lecet di siku sebelah kiri, sedangkan kakak saksi SULAIMAN mengalami luka lecet di pipi kiri tepatnya dibawah mata sebelah kiri.
- Bahwa saksi dipukul Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pangkal hidung, kepala sebelah kanan dan satu kali lagi pada bagian badan. Sedangkan kakak saksi SULAIMAN dipukul oleh ISMAIL MANTUL sebanyak 2 (dua) kali di pipi kiri dan dibawah mata dan di telinga kiri, saudara NANANG memukul SULAIMAN hanya 1 (satu) kali di telinga sebelah kanan.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengeluarkan darah dan pangkal hidung, mengalami memar dan juga ada luka lecet di siku sebelah kiri namun tidak dirawat inap dirumah sakit hanya diobati saja.
- Bahwa akibat luka yang saksi alami saksi tidak terhalang menjalankan pekerjaan saksi sebagai petani dan sekarang luka yang saksi sudah sembuh.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 700 (tujuh ratus) meter.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa peran **ISMAIL MANTUL** memukul Sdr SULAIMAN sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa peran Terdakwa **ISQOD** memukul saksi kearah batang hidung sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa peran **NANANG** memukul Sdr SULAIMAN kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr Sulaiman benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa baju warna merah sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti baju yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi ke-2: SULAIMAN Alias LEMAN Bin RADEN SALEH di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Sdr MAIL MANTUL, Sdr NANANG dan Terdakwa. Terhadap saksi dan adik saksi bernama SAPI'I.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib di di depan rumah saudara SAPI'I di Pauh ulu, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa awal terjadi perbuatan tersebut adalah gara-gara Sdr ISMAIL MANTUL menjala ikan yang mengenai pukat / jaring adik saksi (Sapi'i) sehingga robek lalu adik saksi menegurnya namun Sudara Sdr ISMAIL MANTUL langsung marah, selanjutnya adik saksi pulang memberitahukan kejadian tersebut pada saksi.
- Bahwa setelah saksi datang kemudian saksi menegur Sdr ISMAIL MANTUL oleh karena teguran saksi tidak diterima lalu Sdr ISMAIL MANTUL melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan kosong kemudian dibantu oleh anaknya yang bernama Sdr NANANG yang ikut memukul secara bersama-sama, selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap adik saksi (Sapi'i) dengan cara memukul dengan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi hanya saudara ISMAIL MANTUL dan saudara NANANG yang memukul saksi.
- Bahwa saksi pada saat itu tidak bisa membantu SAPI'I karena saksi merasa pusing dan memejamkan mata kesakitan.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet di pipi kiri tepatnya dibawah mata sebelah kiri dan bengkak.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi tidak dirawat inap dirumah sakit hanya diobati saja.

Putusan Nomor : 139/Pid.B/2015/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipukul oleh Sdr ISMAIL MANTUL sebanyak 2 (dua) kali di pipi kiri dan dibawah mata dan di telinga kiri, saudara Sdr NANANG memukul saksi hanya 1 (satu) kali di telinga sebelah kanan.
- Bahwa akibat yang saksi alami saksi tidak terhalang menjalankan pekerjaan saksi sebagai petani dan sekarang luka yang saksi sudah sembuh.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 700 (tujuh ratus) meter.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut memang terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa peran Sdr **ISMAIL MANTUL** memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa peran Terdakwa **ISQOD** memukul Sapi'i kearah batang hidung sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa peran Sdr **NANANG** memukul saksi kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr Sapi'i benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa baju warna merah sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti baju yang dipakai oleh Terdakwa Isqod pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Saksi ke-3: BUSTARI Alias BUS Bin AHMAD ZAINUDIN di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Sdr MAIL MANTUL, Sdr NANANG dan Terdakwa Isqod Terhadap SULAIMAN dan saudara SAPI'I.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib di depan rumah saudara SAPI.I di Pauh ulu, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang memotong behel bangunan rumah Sdr Sapi'i yang akan saksi kerjakan, melihat beberapa laki-laki dan perempuan berdiri dipinggir sungai, setelah saksi dekati ternyata isteri SULAIMAN dan isteri SAPI'I saksi tanya ada apa lalu perempuan tersebut mengatakan ada orang berkelahi.
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menganiaya Sdr SULAIMAN salah satu laki-laki tersebut saksi ketahui adalah Terdakwa yang menggunakan baju kaos warna merah sedang memukul Sdr SULAIMAN dengan menggunakan tangan kanannya berkali-kali.
- Bahwa saksi berusaha meleraikan, saksi memegang Terdakwa supaya tidak memukul Sdr SULAIMAN lagi, selanjutnya saksi melihat ada juga yang berkelahi yaitu Sdr SAPI'I dengan Sdr ISMAIL MANTUL.
- Bahwa saksi melihat Sdr SAPI'I banyak mengeluarkan darah dari bagian batang hidungnya sedangkan Sdr SULAIMAN ada mengalami luka lecet dan lebam.
- Bahwa sampai terjadi peristiwa tersebut saksi tidak tahu, akan tetapi yang saksi lihat waktu itu Sdr ISMAIL MANTUL memukul Sdr SAPI'I dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dan bagian tubuh, sedangkan Sdr SULAIMAN dipukul oleh dua orang laki-laki.
- Bahwa baju warna merah yang diperlihatkan kepada saksi adalah baju yang dipakai Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa peran **ISMAIL MANTUL** memukul Sdr SULAIMAN dengan tangan kanannya ke arah kepala Sdr SULAIMAN berkali-kali. Dan memukul Sdr SAPI'I dengan tangan kanannya ke arah wajah Sdr SAPI'I berkali-kali.
- Bahwa peran Terdakwa **ISQOD** memukul Sdr SULAIMAN ke arah kepala Sdr SULAIMAN dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa peran **NANANG** memukul Sdr SULAIMAN dari arah belakang dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr SULAIMAN benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr Sapi.i benar sebagaimana hasil visum tersebut.

Putusan Nomor : 139/Pid.B/2015/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Saksi ke-4: MIS APRIANI Binti KASIRI di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini telah terjadi pengerojukan terhadap suami saksi bernama SULAIMAN dan adik saksi bernama SAPI'I.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib di Rt 04 Lingkungan Ulu, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa pelaku adalah Sdr MAIL MANTUL, NANANG, Terdakwa dan BAYU.
- Bahwa saksi tahu karena pada waktu itu saksi sedang mencuci dirumah, lalu saksi mendengar suara orang ribut dan saksi keluar rumah melihat Sdr ISMAIL MANTUL meninju suami saksi SULAIMAN lalu NANANG (anak Ismail Mantul) juga ikut memukul suami suami SULAIMAN, lalu saksi bersama Sdri BETI (isteri Sapi'i) berusaha melarai kejadian tersebut dengan cara membawa suami saksi SULAIMAN masuk kedalam rumah, akan tetapi saat itu juga saksi melihat adik ipar saksi bernama SAPI'I sedang berada didepan rumah langsung dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya, selanjutnya warga banyak datang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi SULAIMAN mengalami luka di dekat mata sebelah kiri, Sdra SAPI'I mengalami luka di pangkal hidung di dekat mata.
- Bahwa luka yang dialami oleh suami saksi SULAIMAN dan adik ipar saksi SAPI'I tidak terganggu menjalankan pekerjaannya.
- Bahwa luka yang dialami oleh suami saksi SULAIMAN benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr Sapi.i benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa sampai terjadi peristiwa tersebut saksi tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baju warna merah yang diperlihatkan kepada saksi adalah baju yang dipakai Terdakwa pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Saksi ke-5: NURBAITI Binti AHMAD TRI di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini telah terjadi pengeroyokan terhadap suami saksi bernama SAPI'I dan kakak ipar saksi bernama SULAIMAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib di Rt 04 Lingkungan Ulu, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa pelakunya adalah Sdr MAIL MANTUL, NANANG, Terdakwa dan BAYU.
- Bahwa saksi tahu karena pada waktu itu saksi sedang mengasuh anak saksi di depan rumah kakak ipar saksi SULAIMAN lalu Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan melihat kearah suami saksi SAPI'I yang masih berjalan dari sungai setiba suami saksi di depan rumah kakak ipar saksi SULAIMAN, Terdakwa marah-marrah pada suami saksi SAPI'I menarik baju suami saksi mengajaknya berkelahi akan tetapi suami saksi tidak mau, tidak lama kemudian datang Sdr NANANG dengan menggunakan sepeda motor marah-marrah pada suami saksi menarik baju suami saksi mengajak berkelahi akan tetapi suami tidak mau, selanjutnya kakak ipar saksi SULAIMAN keluar dari dalam rumah akan melarai jangan sampai terjadi perkelahian tiba-tiba Sdr ISMAIL MANTUL dan Sdr BAYU datang lalu Sdr ISMAIL MANTUL memukul kakak ipar saksi SULAIMAN, kakak ipar saksi terjatuh saya berusaha melarai kejadian tersebut tiba-tiba Sdr NANANG dan Sdr BAYU langsung memukul kakak ipar saksi.
- Bahwa suami saksi SAPI'I ada ditempat itu tiba-tiba Sdr NANANG juga mengeroyok suami saksi tak lama kemudian warga datang dan

Putusan Nomor : 139/Pid.B/2015/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan kejadian tersebut suami saksi SAPI'I pulang ke rumah untuk mencuci hidungnya yang mengeluarkan darah, sedangkan Sdr ISMAIL MANTUL, NANANG, Terdakwa dan BAYU langsung pergi.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kakak ipar saksi SULAIMAN mengalami luka di dekat mata sebelah kiri, Suami saksi SAPI'I mengalami luka di pangkal hidung di dekat mata.
- Bahwa luka yang dialami oleh suami saksi SAPI'I dan kakak ipar saksi SULAIMAN tidak terganggu menjalankan pekerjaannya.
- Bahwa luka yang dialami oleh kakak ipar saksi SULAIMAN benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa luka yang dialami oleh suami saksi Sap'i benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa sampai terjadi peristiwa tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa baju warna merah yang diperlihatkan kepada saksi adalah baju yang dipakai Terdakwa pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Saksi ke-6: MUHAMMAD BAKRI Bin ISMAIL di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sepupuh.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan perkeltahan yang terjadi antara Saudara ISMAIL Alias MAIL MANTUL dengan saudara SAPI'I dan kemudian saudara NANANG dengan saudara SULAIMAN serta saudara BAYU dengan saudara SAPI'I.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib di di depan rumah saudara SAPI'I di Pauh ulu, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di sungai memasang pukat ikan dan melihat sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa korban dan siapa pelaku, karena saat itu terjadi perkelahian antara saudara NANANG dengan saudara SULAIMAN dan juga setelah itu terjadi perkelahian antara saudara BAYU dengan saudara SAPI'I.
- Bahwa mulanya saudara ISMAIL datang menjala ikan disungai saudara SAPI'I memasang pukat raweh, serta aran ikan, saudara ISMAIL menjala ikan didekat tempat saudara SAPI'I memasang pukat, tiba-tiba saudara SAPI'I berteriak **"kamu ko..nampaknyo mencari gara-gara, kamu tuo dan tau di tuo"** saudara ISMAIL menjawab **"kito samo-samo mencari rezeki disungai"** terjadilah perang mulut, lalu anak ISMAIL yang sedang mendayung perahu menjawab **"orang dak tau oi.."** lalu saudara SAPI'I **"kamu ko nak ngeroyok tunggu kamu yo aku jugo ada keluarga .. tunggu kamu yo kagek kamu ku tembak, aku ado kecepek dirumah"**. Lalu saudara SAPI'I pulang menjemput saudara SULAIMAN.
- Bahwa sebelumnya terjadi perkelahian masih pertengkaran mulut lalu datang SULAIMAN mendekati ISMAIL dengan menggunakan perahu dan mengatakan **Mail.. Kau ngajak belago ? ketepi kalau kau jago** Sdr Mail menjawab **tunggu sebentar aku lagi nyalo** Sdr SULAIMAN mengatakan **"kamu nampaknyo ngeroyok yo"**
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa datang ketepi sungai, mengejar Sdr SAPI'I dan Sdr SULAIMAN dengan mengatakan **" kamu kalo melawan nian neak ke tebing jangan dengan bapak aku "** Terdakwa sudah dipegang oleh Sdr NANANG dan Sdr SULAIMAN supaya tidak berkelahi dengan Sdr SAPI'I sedangkan SAPI'I dipegang oleh orang-orang yang berada disekitar itu, lalu mereka pulang kerumah.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ada melakukan perbuatan sesuatu pada saat itu ;
- Bahwa saksi melihat hidung Sdr SULAIMAN mengeluarkan darah dan juga luka lecet pada bagian pipi sebelah kiri dibawah mata, sedangkan Sdr SAPI'I mengalami luka lecet pada hidung Sdr NANANG ada luka lecet pada punggung.

Putusan Nomor : 139/Pid.B/2015/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada pada tempat kejadian saat itu adalah istri SULAIMAN, istri SAPI'I, Sdr BUS, Sdr MUHAMMAD, Sdr TRI dan ada beberapa orang lain dan ibu-ibu namun saksi lupa namanya.
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2009 pernah ada permasalahan pengancaman yang dilakukan oleh Sdr SULAIMAN kepada bapak saksi dengan menggunakan sebilah parang disebabkan permasalahan memasang pukat pada lubuk sungai tembesi.
- Bahwa Terdakwa, ISMAIL, BAYU ISKANDAR dan Sdr NANANG mereka terlibat keributan dengan Sdr SAPI'I dan Sdr SULAIMAN.
- Bahwa saksi memberikan keterangan BAP pada penyidik tidak diancam.
- Bahwa tanda tangan pada BAP penyidik benar tanda tangan saksi.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr Sulaiman benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr Sapi'i benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa baju warna merah sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti baju yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik ada yang benar dan ada juga yang tidak benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Saksi ke-7: BAYU ISKANDAR Bin ISMAIL di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu keluarga kandung.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara ayah saksi bernama ISMAIL Alias MAIL MANTUL dengan saudara SAPI'I dan kemudian saudara NANANG dengan saudara SULAIMAN serta saudara BAYU dengan saudara SAPI'I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib di di depan rumah saudara SAPI'I di Pauh ulu, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada diperahu bersama bapak saksi.
- Bahwa saksi tidak membantu, saksi melihat saja.
- Bahwa saudara SAPI'I ada luka hidung dan berdarah, SAPI'I memukul Terdakwa pada bagian kepala bagian belakang.
- Bahwa Terdakwa merangkul Sapi'i saat itu tidak ada.
- Bahwa saudara Sapi'i dengan Sdr Sulaiman adalah kakak beradik kandung.
- Bahwa saksi tidak melihat, Nanang mengambil kayu ada saksi melihat.
- Bahwa saksi benar anak kandung Ismail Mantul.
- Bahwa yang saksi lihat disungai saat itu pertengkaran mulut, lalu terjadi pelemparan batu, lalu Sapi'i bilang nanti ku tembak aku ada kecepek.
- Bahwa pada saat di daratan saudara Sulaiman mengamuk mengambil ranting, lalu saudara Robi datang ingin membantu bapaknya (Sulaiman).
- Bahwa sungai tersebut adalah milik umum.
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang membawa senjata.
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang ada luka saat itu.
- Bahwa pada waktu itu warga berdatangan lalu kejadian tersebut bubar dan pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa baju warna merah sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti baju yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Saksi ke-8: ISMAIL. IB Alias MAIL MANTUL Bin IBRAHIM.

di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib saksi sedang menjala ikan di sungai Tembesi di dekat Jembatan Pauh besama anak saksi bernama BAYU dan SODIK pada saat menjala tersebut tidak disengaja jala yang

Putusan Nomor : 139/Pid.B/2015/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi gunakan mengenai pukat/ jaring ikan milik Sdr SAPI'I lalu SAPI'I sedang mengurus pukat/jaring tersebut langsung marah dan berkata “**Abang ko cubo tengok mato, dak katek utak**” lalu saksi berkata “**Waih, aku minta maaf nian**” selanjutnya terjadi pertengkaran Sdr SAPI'I sudah memegang parang mengajak saksi kepinggir sungai, lalu anak saksi bernama NANANG datang menuju kearah SAPI'I lantaran SAPI'I tidak mau kepinggir saksi mengambil batu dan melempar batu tersebut pada Sdr SAPI'I selanjutnya Sdr SAPI'I kepinggir dan pulang kerumahnya.

- Bahwa tidak begitu lama SAPI'I pulang kemudian datang anak saksi Terdakwa bernama ISQOD langsung menemui SAPI'I dan terjadi pertengkaran mulut, lalu saksi pun menuju kearah Sdr SAPI'I dan saat itu Sdr SULAIMAN berdiri dipinggir jalan mengambil kayu oleh anak saksi bernama NANANG kayu tersebut diinjak, langsung memegang bagian leher SULAIMAN, terjadi perkelahian hingga NANANG terjatuh, tiba-tiba Sdr SAPI'I memukul saksi dari belakang hingga saksi terjatuh saat akan membalas Sdr TRI sudah menghalangi dan berdiri didepan saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada memukul Sulaiman.
- Bahwa waktu itu saksi berusaha membalas tapi posisi saksi saat itu tertelungkup ditanah, akan tetapi yang kena adalah Sdr TRI yang sedang berusaha membalas.
- Bahwa saksi membalas berusaha memukul Sdr SAPI'I akan tetapi kena TRI hanya 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat pembantu.
- Bahwa anak saksi Terdakwa Isqod tidak ada membantu saksi saat itu karena anak saksi Nanang masih dipegang oleh Sdr LEMAN, sedangkan anak saksi Terdakwa Isqod saat itu diserang oleh Sdr SAPI'I.
- Bahwa setelah mereka berkelahi berguling-guling lalu anak saksi Terdakwa Isqod sempat menendang ke arah SAPI'I.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa Isqod menendang SAPI'I karena posisi saksi dibelakang Sdr SAPI'I sehingga tidak jelas melihatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi melihat ada luka gores di dekat mata Sdr SAPI'I antara alis mata kiri dengan rambut, sedangkan Sdr SULAIMAN saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa luka gores Sdr SAPI'I saksi tidak tahu penyebabnya apa.
- Bahwa baju merah sebagai barang bukti tersebut adalah baju yang dipakai oleh anak saksi Terdakwa bernama Iqkod pada waktu itu.
- Bahwa dalam perkelahian tersebut saksi tidak ada mendapatkan luka.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Saksi ke-9: NANANG IS ZUDIAYANTO Bin IBRAHIM.IB.

di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui karena pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib sedang berada dirumah mendapat telpon dari adik saksi bernama BAYU “ **bang, kamu dimano ?** saya jawab dirumah “ ke sungai bapak nak dikeroyok PI'I dengan LEMAN, kemudian saksi menuju ke sungai.
- Bahwa setiba saksi disungai melihat saudara SAPI'I sedang berada di sungai dan juga saudara LEMAN juga berada diatas perahu, saksi melihat pertengkaran mulut antara BAYU dengan saudara SAPI'I, lalu saksi berkata pada SAPI'I “ **PI'I apo kendak kau PI'I** “ saudara PI'I menjawab “ belago main keroyok, kamu tuh ... dak usah la belago saksi jawab kito beduo bae belago jangan ngajak orang lain, saudara SAPI'I tidak mau kepinggir sungai, lalu saksi menyusul saudara SAPI'I kesungai dengan menggunakan perahu, lalu dilarai oleh saudara MUHAMMAD.
- Bahwa pada saat saksi ke pinggir sungai adik saksi BAYU melemparkan batu ke arah Sdr SAPI'I, lalu adik saksi Terdakwa ISQOD datang dan berkata pada SAPI'I, **PI'i kesini kau .kalau kau memang jago lawan aku bae jangan bapak aku** “ SAPI'I kepinggir sungai yang berada dibawah rumahnya dan langsung pulang kemudian dikejar oleh adik saksi Terdakwa ISQOD.
- Bahwa saksi menyusul adik saksi Terdakwa ISQOD dan saksi melihat terjadi pertengkaran mulut antara SAPI'I dengan Terdakwa ISQOD,

Putusan Nomor : 139/Pid.B/2015/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang bapak saksi ISMAIL berkata pada SULAIMAN “ ***gara-gara mulut kau lah ni Man***” sambil menunjuk muka Sdr SULAIMAN, saksi berusaha memisahkan, karena Sdr SULAIMAN merasa terdesak Sdr SULAIMAN mundur berusaha mengambil kayu ranting, lalu saksi langsung memijak kayu tersebut lalu Sdr SULAIMAN berusaha mengambil batu, kemudian saksi mengejar Sdr SULAIMAN mencekik leher Sdr SULAIMAN dari belakang, lalu Sdr SULAIMAN terjatuh ketanah batu tersebut terlepas.

- Bahwa pada saat Sdr SULAIMAN terjatuh ketanah saksi tidak melihat Sdr SULAIMAN dipukul dan saksi tidak ada memukul Sdr SULAIMAN.
- Bahwa saksi melihat Sdr SULAIMAN dekat mata sebelah kiri ada luka lecet dan matanya tampak merah, sedangkan Sdr SAPI'I terdapat luka lecet di batang hidungnya, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa akibat luka tersebut.
- Bahwa baju merah sebagai barang bukti tersebut adalah baju yang dipakai oleh adik saksi bernama Terdakwa Iqkod pada waktu itu.
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan luka.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS PAUH atas nama SAPI'I Bin RADEN SALEH tertanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh Dr.Hj.NURLIA.MM yang pada bagian hasil pemeriksaannya menyatakan SAPI'I Bin RADEN SALEH mengalami luka lecet dan Bengkak pada Batang Hidung dengan P±0,5 cm,L±0,1 dan D±0,1, luka lecet pada jari tangan sebelah kanan dengan P±0,5 cm,L±0,1 dan D±0,1,:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib di di depan rumah saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN di Pauh ulu, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pengroyokan saat itu Terdakwa hanya membalas pukulan yang dilakukan oleh Sdr SAPI'I kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menjala ikan dipinggir sungai datang adik Terdakwa An ISPI SA'DIAH memberitahukan kepada Terdakwa bapak Terdakwa bernama Ismail “ **bang.. bapak lagi ribut dijembatan**” kemudian Terdakwa langsung menuju jembatan tersebut.
- Bahwa setiba didekat sungai Terdakwa melihat Sdr SAPI'I dan Terdakwa berkata kepada SAPI'I “**pii..kesini kau kalau memang kau jago lawan aku bae jangan lawan bapak aku**” saudara SAPI'I pergi kepinggir sungai yang berada dibawa rumahnya dan langsung pulang, lalu Terdakwa menyusul Sdr SAPI'I kerumahnya terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa karena Sdr SAPI'I menuduh bapak Terdakwa menghancurkan pukat yang dipasang oleh Sdr SAPI'I.
- Bahwa pada saat Terdakwa bertengkar dengan Sdr SAPI'I datang bapak Terdakwa (Ismail Mantul) berkata kepada Sdr SULAIMAN “ **gara-gara kau lah ini man** ” sambil menunjukkan kearah muka SULAIMAN, SULAIMAN mundur berusaha mengambil kayu ranting, melihat hal tersebut saudara Terdakwa bernama NANANG langsung memijak kayu tersebut, kemudian SULAIMAN mengambil batu, lalu NANANG mencekik SULAIMAN dari arah belakang terjadi pergulatan, setelah itu datang ROBI (anak Sulaiman) ingin membantu bapaknya bersama SAPI'I oleh karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengejar Sdr SAPI'I dan memukul SAPI'I dengan tangan kanan kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali, menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, melihat hidung SAPI'I berdarah orang sudah banyak datang kemudian Terdakwa, bapak Terdakwa dan Nanang pulang.
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak melihat apa yang dilakukan oleh bapak Terdakwa, karena Terdakwa fokus berkelahi dengan Sdr SAPI'I.

Putusan Nomor : 139/Pid.B/2015/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan BAP pada penyidik tidak diancam dan tanda tangan pada BAP penyidik benar tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr Sapi'i benar sebagaimana hasil visum tersebut.
- Bahwa baju warna merah sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti baju yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu) helai baju kaos warna merah terdapat tulisan “MITO” di bagian belakang.**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib di Pauh ulu, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun bapak Terdakwa sedang menjala ikan dipinggir sungai datang adik Terdakwa An ISPI SA'DIAH memberitahukan kepada Terdakwa bapak Terdakwa bernama Ismail “ **bang.. bapak lagi ribut dijembatan** ” kemudian Terdakwa langsung menuju jembatan tersebut.
- Bahwa setiba didekat sungai Terdakwa melihat Sdr SAPI'I dan Terdakwa berkata kepada SAPI'I “ **pii..kesini kau kalau memang kau jago lawan aku bae jangan lawan bapak aku** ” saudara SAPI'I pergi kepinggir sungai yang berada dibawa rumahnya dan langsung pulang, lalu Terdakwa menyusul Sdr SAPI'I kerumahnya terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa karena Sdr SAPI'I menuduh bapak Terdakwa menghancurkan pukot yang dipasang oleh Sdr SAPI'I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa bertengkar dengan Sdr SAPI'I datang bapak Terdakwa (Ismail Mantul) berkata kepada Sdr SULAIMAN “**gara-gara kau lah ini man** “ sambil menunjukkan kearah muka SULAIMAN, SULAIMAN mundur berusaha mengambil kayu ranting, melihat hal tersebut saudara NANANG langsung memijak kayu tersebut, kemudian SULAIMAN mengambil batu, lalu NANANG mencekik SULAIMAN dari arah belakang terjadi pergulatan, setelah itu datang ROBI (anak Sulaiman) ingin membantu bapaknya bersama SAPI.I.
- Bahwa oleh karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengejar Sdr SAPI'I dan memukul SAPI'I dengan tangan kanan kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali, menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, melihat hidung SAPI'I berdarah orang sudah banyak datang kemudian Terdakwa, bapak Terdakwa dan Nanang pulang.
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak melihat apa yang dilakukan oleh bapak Terdakwa, karena Terdakwa fokus berkelahi dengan Sdr SAPI'I.
- Bahwa luka yang dialami oleh Sdr Sapi'i benar sebagaimana hasil visum Muka : luka lecet dan bengkak pada batang hidung dengan P±0.5 cm, L ±0,1 cm dan D±0,1 cm.
Tangan : 1. luka lecet pada siku tangan sebelah kiri dengan P±0.5 cm, L±0,1 cm dan D±0,1 cm.
2. luka lecet pada jari tangan sebelah kanan dengan P±0.5 cm, L±0,1 cm dan D±0,1 cm.
- Bahwa baju warna merah sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti baju yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Saksi Korban, dan terdakwa telah minta maaf kepada Saksi Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas

Putusan Nomor : 139/Pid.B/2015/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang bunyi pasal tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, baik KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain tidak memberikan dan tidak menyebutkan ataupun menjelaskan apa yang menjadi unsur-unsur dari Penganiayaan itu sendiri, namun demikian dalam *Yurisprudensi* maupun *doktrin* ilmu hukum dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah kesengajaan menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, selain itu menurut pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan disamakan artinya dengan merusak kesehatan orang secara sengaja;

Menimbang, bahwa dari *yurisprudensi* dan *doktrin* tersebut serta dibungkan dengan ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHP dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit, atau luka pada orang lain, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Barang siapa**” dalam hal ini adalah menunjuk kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai



pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur "**Barang siapa**" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian unsur tersebut akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **ISQOD MUBAROQ Bin ISMAIL.IB** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" di sini adalah Terdakwa **ISQOD MUBAROQ Bin ISMAIL.IB** sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Mvt (Memori Van toelighting)* yang dimaksud dengan "**sengaja**" adalah *wilén en wetens* yang mengandung pengertian mengetahui dan menghendaki, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 09.00 wib bertempat di depan rumah rumah saksi Sulaiman bin Raden Saleh di Lingkungan Pauh Kelurahan Pauh, Kabupaten Sarolangun telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sapi'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awal mula Terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu pada hari dan tanggal tersebut Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengejar Sdr SAPI'I dan memukul SAPI'I dengan tangan kanan kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali, menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, melihat hidung SAPI'I berdarah orang sudah banyak datang kemudian Terdakwa, bapak Terdakwa dan Nanang pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban

Putusan Nomor : 139/Pid.B/2015/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka lecet di muka dan pada tangan, hal ini sesuai dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS PAUH atas nama SAPI'I tertanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh Dr.Hj.Nurlia,MM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui jika pemukulan yang dilakukan olehnya mengakibatkan rasa sakit atau perasaan tidak enak bagi Saksi korban, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa emosi karena Terdakwa merasa tidak senang dengan saksi Korban, karena Saksi Korban ribut dengan bapak kandung Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas jelas terlihat jika Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya memukul Saksi Korban SAPI'I Bin RADEN SALEH, karena dipicu oleh perasaan emosi Terdakwa, sehingga hal ini menunjukkan bahwa perbuatan memukul yang dilakukan Terdakwa beserta akibatnya yaitu rasa sakit yang ditimbulkan dari pemukulan tersebut diketahui dan juga dikehendaki oleh Terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri Terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan sekaligus kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur "**dengan sengaja**" telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit, atau luka pada orang lain, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu elemen unsur dari unsur ini terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Elemen-elemen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka adalah apabila terjadi perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak kesehatan orang lain diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit, sedangkan sakit berarti gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Pauh ulu, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sapi'i bin Raden Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awal mula Terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu pada hari dan tanggal tersebut Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengejar Sdr SAPI'I dan memukul SAPI'I dengan tangan kanan kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali, menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, melihat hidung SAPI'I berdarah orang sudah banyak datang kemudian Terdakwa, bapak Terdakwa dan Nanang pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka lecet di muka dan pada tangan, hal ini sesuai dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS PAUH atas nama SAPI'I tertanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh Dr.Hj.Nurlia,MM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui jika pemukulan yang dilakukan olehnya mengakibatkan rasa sakit atau perasaan tidak enak bagi Saksi korban, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa emosi karena Terdakwa merasa tidak senang dengan Saksi Korban, karena Saksi Korban ribut dengan bapak Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas jelas terlihat Saksi Korban telah mengalami luka lecet dibagian muka dan tangan yang dalam unsur ini tergolong dalam perasaan sakit atau tidak enak, dimana perasaan sakit atau tidak enak tersebut adalah akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh Saksi Korban SAPI'I Bin RADEN SALEH merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga dalam hal ini terdapat

Putusan Nomor : 139/Pid.B/2015/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh Saksi Korban SAPI'I Bin RADEN SALEH, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **"Unsur menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit, atau luka pada orang lain, atau merusak kesehatan orang"** telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"penganiayaan"** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana semata-mata tidak hanya mempertimbangkan efek jera bagi Terdakwa, akan tetapi harus pula dipertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi korban, oleh karena itu dengan mempertimbangkan akibat yang diderita oleh korban yang tidak menghalangi korban melakukan aktifitasnya sehari-hari, Terdakwa telah berusaha melakukan perdamaian dipersidangan maka Majelis Hakim akan menentukan pidana yang dirasa mendekati rasa keadilan bagi korban dan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang diderita korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah minta maaf kepada korban dan korban memaafkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa kemuka persidangan yakni berupa 1 (satu) helai baju kaos warna Merah terdapat tulisan "MITO" dibagian belakang adalah milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa ISQOD MUBAROQ Bin ISMAIL.IB.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP

Putusan Nomor : 139/Pid.B/2015/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ISQOD MUBAROQ Bin ISMAIL.IB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna Merah terdapat tulisan "MITO" dibagian belakang dikembalikan kepada Terdakwa ISQOD MUBAROQ Bin ISMAIL.IB.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*Lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin** tanggal **11 Januari 2016** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ADIL M.F SIMARMATA, S.H.**, dan **ANDY GRAHA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **13 Januari 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ALAMSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **ANDI SUGANDI DARMANSYAH, S.H.**,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ADIL M.F SIMARMATA, SH.

HAKIM KETUA

R. AGUNG ARIBOWO, S.H

1. ANDY GRAHA, S.H.

PANITERA PENGANTI

A L A M S Y A H, S.H.

Putusan Nomor : 139/Pid.B/2015/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)